

PEMBINAAN INDUSTRI KAYU NASIONAL

Oleh
Sadikin Djajapertjunda

PT. Rika Paramitra Konsultan

I. PERTIMBANGAN

1. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan yang cukup besar didunia seharusnya mampu memiliki industri kayu yang mapan dan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan devisa, pendapatan negara, pengguna tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Karena itu industri kayu tersebut harus dikelola secara efisien, wajar dan diawasi oleh instansi yang terkait.
2. Investasi di bidang industri kayu hulu pada tahun 1998 tercatat sebesar US\$ 28,5 milyar, dengan ekspor tahun 1999 yang tercatat sebesar US\$ 8 milyar atau 16,7 % dari seluruh ekspor Indonesia atau 21% dari ekspor komoditi non migas.
3. Pangsa pasar kayu lapis Indonesia adalah 20% dari pasaran kayu lapis dunia sebesar 60 juta m³ dengan nilai kurang lebih US\$ 3 – US\$ 4 milyar per tahun. Keberadaan kayu lapis Indonesia yang terdiri dari kayu daun lebar mempunyai kedudukan penting dalam pasaran dunia, karena sifatnya yang lebih unggul dari kayu daun jarum yang diproduksi negara-negara Barat.
4. Jumlah tenaga kerja yang terkait dengan industri kayu langsung meliputi 2,5 juta pekerja dan 1,5 juta tenaga kerja pendukung.
5. Ekspor hasil industri kayu Indonesia sepenuhnya berasal dari sumber daya alam Indonesia, tanpa komponen impor, kecuali mesin-mesin yang sebagian besar diimpor.
6. Kondisi pasokan bahan baku berupa kayu bulat pada waktu ini lebih kecil dari kebutuhan industrinya, sedang pengadaan dan distribusi bahan baku untuk industri kayu pada waktu ini kurang terkontrol. Akibat dari keadaan industri seperti di atas, di satu pihak telah menyebabkan pemakaian kayu bulat untuk industri tahun 1999 yang diperkirakan mencapai 56.637.613 m³, sedang pasokan kayu ex RKT resmi dan IPK hanya 24 juta m³. Karena itu diduga banyak kayu bulat yang berasal dari sumber yang tidak syah, terutama bahan baku berupa kayu kalengan (kayu persegian yang dibuat dengan *chainsaw*) yang berasal dari tebangan tanpa ijin.

7. Efisiensi industri kayu hulu, diantaranya industri kayu lapis masih dapat ditingkatkan agar supaya dapat menggunakan kayu yang berasal dari hutan tanaman yang berdiameter kecil.
8. Penebangan tanpa ijin yang sekarang ini sudah mencapai tahap yang cukup membahayakan perlu segera ditanggulangi. Penaggulangan secara hukum saja, nampaknya sulit akan mencapai hasiol yang memuaskan. Karena itu harus ada pendekatan secara ekonomis dan sosial dengan jalan meningkatkan pasokan kayu bulat sesuai dengan kebutuhannya, sehingga seluruh bahan baku industri akan dapat dipenuhi, dan kecenderungan mencari kayu haram akan berkurang.
9. Pada waktu ini, kondisi industri kayu hulu nasional yang bermasalah dalam garis besarnya terbagi dalam:
 - a. Kelompok industri yang diawasi oleh BPPN sebagai akibat dari "krismon", pinjaman dana yang berlebihan, salah urus dan lain-lain.
 - b. Kelompok industri-industri kecil yang sebagian besar terdiri dari sawmill yang tidak didukung oleh sumber bahan baku.
10. Industri Kayu Hulu mengharapkan DEPHUTBUN segera turun tangan untuk membina industri-industri tersebut agar supaya perannya dalam perekonomian nasional lebih bermakna

II. SARAN-SARAN

1. Dalam upaya pembinaan industri kayu hulu nasional, DEPHUTBUN disarankan untuk mengambil langkah-langkah yang diantaranya meliputi:
 - a. Secara umum segera mengatur dan mengawasi kinerja industri kayu hulu, artinya secara hukum harus dipindahkan dari DEPERINDAG ke DEPHUTBUN.
 - b. Membantu penyelesaian masalah industri kayu nasional yang pada waktu diueus BPPN, terutama menyangkut pengadaan bahan baku berupa kayu bulat untuk menghindari tindakan BPPN yang merugikan.
 - c. Mengadakan inventarisasi industri kayu yang tidak didukung oleh sumber bahan baku agar dapat dikoordinir dalam organisasi Koperasi, sehingga kebutuhan bahan bakunya akan dapat diatur oleh Badan Pengelolaan Hutan produksi yang sekarang sedang dalam tahap persiapan.
2. Industri-industri yang ada perlu diteliti dan dipelajari untuk mengetahui kemungkinan masalah-masalah yang dihadapi dan kemungkinan

penyehatannya, antara lain mungkin karena (a) kesulitan bahan baku, (b) mesin yang tidak sesuai dan boros bahan baku, (c) lokasi industri yang tidak tepat, (d) manajemen yang kurang baik, (e) memerlukan bantuan investasi.

3. Khusus bagi industri kayu yang sedang ditangani BPPN, diusulkan agar DEPHUTBUN dengan BPPN bersama-sama mencari solusi yang sebaik-baiknya dalam upaya mencapai sasaran di atas. Untuk membantu upaya di atas perlu ditunjuk TIM KONSULTASI BERSAMA yang disepakati oleh BPPN dan DEPHUTBUN agar dapat mempelajari masalah teknis industri, bahan baku, keuangan dan masalah lainnya yang dihadapi. Diharapkan tim tersebut akan mampu memberikan rekomendasi yang independen meliputi:
 - Mempelajari kemungkinan kerjasama / sinergi antara unit-unit produsen kayu bulat sebagai bahan baku dengan industri sesuai dengan kebutuhannya.
 - Peningkatan efisiensi pemanfaatan mesin-mesin.
 - Usaha perbaikan dan perbaikan manajemen.
 - Kemungkinan relokasi
 - Kemungkinan menyesuaikan investasinya meliputi upaya-upaya perbaikan yang diperlukan.
4. Disarankan agar DEPHUTBUN mencari jalan keluar guna meningkatkan pengadaan kayu bulat tanpa membahayakan kelestarian hutannya, antara lain mencakup:

a. Bahan Baku dari Hutan Alam

- a.1. Kelayakan sistem penebangan di hutan alam yang masih utuh (*virgin forest*) sebaiknya dipelajari kembali.
- a.2. Hutan LOA yang rusak seluas 14.250.293 Ha
 - Tidak mungkin akan kembali menjadi hutan alam yang normal dalam waktu singkat. Bahkan kualitasnya dikhawatirkan akan terus menurun.
 - Disarankan agar LOA tersebut dapat di THPB-kan, 50% (7.125.000 Ha) ditanam dengan tanaman jenis unggul dengan daur di atas 12 tahun dan 50% lagi ditanam dengan jenis cepat tumbuh (dibawah 10 tahun).
 - Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, para pemilik industri yang memenuhi syarat, pemerintah dan masyarakat setempat sebaiknya diberi tugas penanaman hutan baru di kawasan tersebut dalam waktu jangka benah paling lama 10 tahun, dengan dana yang disediakan bersama. Apabila ini dilaksanakan, maka dalam

waktu 10 tahun, bahkan mungkin kurang, tanaman seluas 1/10 dari tanaman seluas 7.125.000 Ha sudah akan menghasilkan paling sedikit 125 m³ per Ha yang jumlah seluruhnya mencapai 89.000.000 m³.

- HPH yang masih berlaku dan berjalan baik, sebaiknya dipertahankan paling sedikit sampai dengan habis masa berlakunya. Apabila dipandang layak, kedudukannya dapat disamakan dengan Badan Pengelola Produksi.

b. Sumber Bahan Baku dari Hutan Buatan

- b.1. HTI-HTI yang sudah dibangun, baik HTI Kayu Perkakas, HTI Pulp dan HTI Trans perlu diinventarisir untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya, karena HTI tersebut memiliki potensi untuk menjadi pemasok bahan baku. Unit-unit HTI yang kecil-kecil mungkin dapat diperluas atau digabung yang kemudian dikerjasamakan dengan industri-industri yang membutuhkan bahan baku.
 - b.2. Pengadaan bahan baku yang dikaitkan dengan rehabilitasi LOA.
- 5 Mengingat pentingnya industri-industri pulp sebagai industri strategis dan pada waktu ini sedang berkembang, tapi HTI pendukungnya masih belum terlaksana sepenuhnya dan ada kecenderungan menggunakan kayu dari hutan alam yang bukan hanya limbah, maka sebaiknya rencana pembangunan HTI industri-industri yang sudah direncanakan segera dilaksanakan. Untuk tujuan ini, perlu segera diadakan inventarisasi kilat agar keadaan yang sesungguhnya dapat diketahui.
 - 6 Berkaitan dengan rencana penutupan unit-unit industri kayu tanpa ijin, maka diusulkan agar DEPHUTBUN bekerja sama dengan DEPERINDAG dan PEMDA ybs. Segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, mungkin agar diusulkan pembentukan koperasi yang kelak akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Hutan Produksi
 - 7 Industri kayu yang memenuhi syarat dan dapat disempurnakan sebaiknya dipertahankan. Apabila diperlukan unit-unit industri tersebut dapat dikerjasamakan atau sebagian dari kepemilikannya dapat dialihkan kepada badan yang mengelola hutan produksi agar pengadaan bahan bakunya terjamin dan industrinya dapat dijalankan dengan cara yang lebih teratur, karena Indonesia memiliki kemampuan.
 - 8 Sementara keseimbangan pasokan kayu bulat untuk industri dalam negeri masih kurang, ekspor kayu bulat hendaknya segera dihentikan.